



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 31 TAHUN 2018

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan penyesuaian untuk kedua kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 72 Tahun 2010 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
9. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 5) diubah sebagai berikut



1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 11 dan angka 12, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Bupati adalah Bupati Langkat.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
5. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintahan kabupaten Langkat.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
8. Pakaian Dinas adalah rangkaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
9. Atribut adalah tanda - tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
10. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau di gunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
11. Pin Jabatan adalah atribut khusus yang hanya dipakai oleh Pejabat Struktural.
12. Pin Astha Brata adalah pin yang diberikan bagi lulusan Pura STPDN / IPDN.



2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

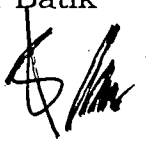
Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 1. PDH Warna Khaki.
 2. PDH Kemeja Warna Putih, Celana / rok hitam atau gelap, dan
 3. PDH Batik / Tenun / Khas Daerah.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah ; dan
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
 - h. Pakaian KORPRI.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut :
- a. PDH Linmas dipakai pada saat Peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara;
 - b. PDH Warna Khaki dipakai setiap hari Senin dan Selasa;
 - c. PDH Kemeja warna Putih, Celana/rok hitam atau gelap dipakai setiap hari Rabu;
 - d. PDH Batik/Tenun/Khas Daerah digunakan pada :
 - a. setiap hari Kamis dan Jum'at.
 - b. setiap Tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional.



- c. pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja.
 - e. Pakaian KORPRI digunakan pada saat peringatan hari KORPRI/atau sesuai ketentuan acara tanggal 17 setiap bulannya;
 - f. PSL dan / PSR digunakan sesuai ketentuan acara;
- (2) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Atribut pakaian dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
 - b. Tanda Pangkat;
 - c. Tanda Jabatan;
 - d. Pin Jabatan;
 - e. Pin Astha Brata;
 - f. Lencana KORPRI;
 - g. Tanda Jasa;
 - h. Papan Nama;
 - i. Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - j. Nama Pemerintahan Kabupaten Langkat;
 - k. Lambang Daerah Kabupaten; dan
 - l. Tanda Pengenal.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c menunjukkan Jabatan Camat dan Lurah sedangkan Pin Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d menunjukkan Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi (Administrator, Pengawas, dan Pelaksana);



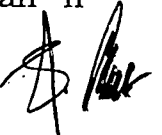
- (2) Pin Astha Brata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d menunjukkan bagi lulusan STPDN/IPDN;
 - (3) Pin Jabatan dan Pin Astha Brata terbuat dari bahan dasar logam.
6. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 15 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c menunjukkan Jabatan Camat dan Lurah sedangkan Pin Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d menunjukkan Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi (Administrator, Pengawas, dan Pelaksana);
 - (2) Pin Astha Brata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d menunjukkan bagi lulusan STPDN/IPDN;
 - (3) Pin Jabatan dan Pin Astha Brata terbuat dari bahan dasar logam;
 - (4) Pin Jabatan dipakai di dada sebelah kanan diatas Papan Nama;
 - (5) Tanda Jabatan Camat dan Lurah dipakai di dada sebelah kanan.
7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Bentuk dan Model Atribut pakaian dinas pada Lampiran II Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.



8. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Atribut PDH terdiri atas Nama Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, Nama dan Lambang Daerah Kabupaten Langkat, Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal, Peci atau Mutz, Pin dan Tanda Jabatan bagi Camat dan Lurah;
 - (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri dari atas Nama dan Lambang Daerah Kabupaten Langkat, Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Pengenal, Peci atau Mutz, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian, Pin Jabatan dan Pita Tanda Jasa;
 - (3) Atribut PSH terdiri atas Papan Nama, Lencana Korpri dan Tanda Pengenal;
 - (4) Atribut PSR hanya Papan Nama;
 - (5) PSL tidak memakai Atribut;
 - (6) Atribut PDL terdiri dari atas Nama Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara, Nama dan Lambang Pemerintah Kabupaten Langkat, Lencana Korpri, Papan Nama, Pin, dan Tanda Pengenal;
 - (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas Lencana Korpri, Papan Nama, Topi Upacara, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Upacara dan Bintang Tanda Jasa.
9. Ketentuan Pasal 30 ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Pakaian KORPRI dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati.



- (2) Pakaian untuk petugas pelayanan disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan estetika, kesopanan dan kerapian, dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemakaian PDH selain warna Khaki oleh Perangkat Daerah harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Warna Jilbab untuk PDH warna Khaki menggunakan warna khaki, warna Jilbab PDH Linmas menggunakan warna hijau, warna Jilbab PDH Kemeja warna Putih, Celana/Rok hitam atau gelap menggunakan warna Hitam dan Jilbab PDH batik menyesuaikan.
- (5) Pakaian baju khas adat melayu dipakai pada hari Jadi Kabupaten Langkat dan pada hari-hari besar tertentu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 9 Oktober 2018

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 9 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,
ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 37
Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA
NIP. 19730803 200212 1 005

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 37 Tahun 2018

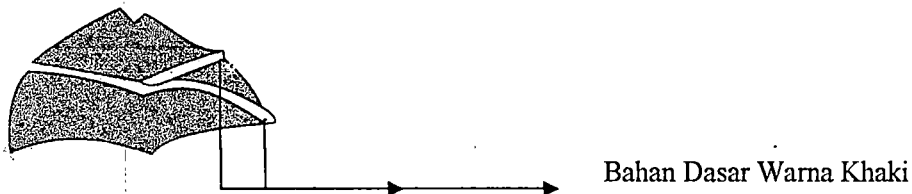
TANGGAL : 9 Oktober 2018

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI LANGKAT NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

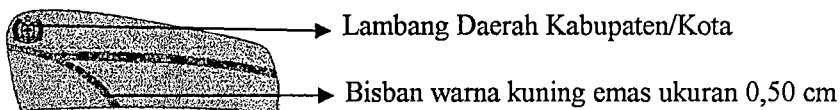
1. TUTUP KEPALA

A. MUTZ

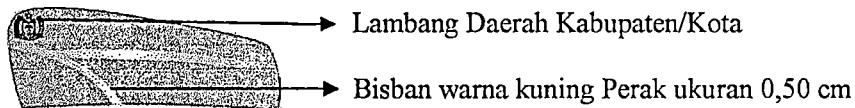
Dari Depan



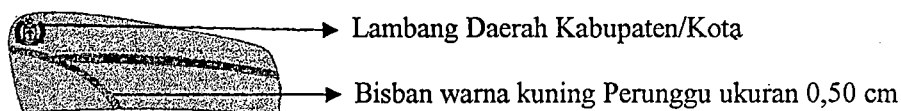
Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IV a Ke atas dari samping



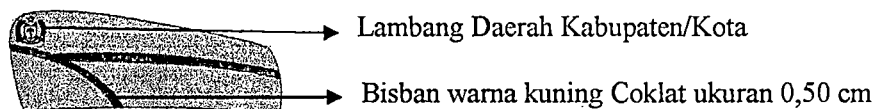
Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III Ke atas dari samping



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II Ke atas dari samping

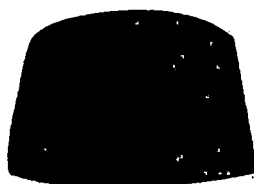


Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I Ke atas dari samping

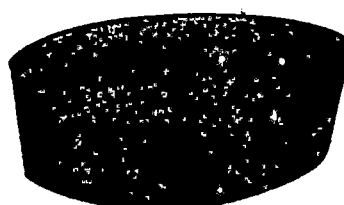


B. KOPIAH

Dari Depan

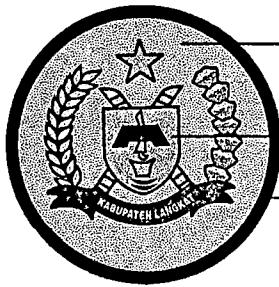


Dari Samping



Keterangan : Bahan Dasar kain warna hitam polos

C. TOPI CAMAT DAN LURAH



Bahan dasar logam warna perak

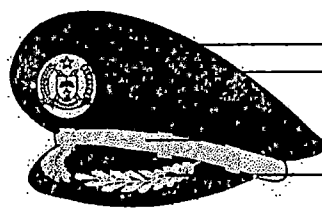
Lambang Daerah Kab/Kota

Kain Hitam :

Jari – Jari Vertikal 3,75 Cm

Jari – Jari Horizontal 3,50 Cm

D. TOPI UPACARA



a

b

c

d

Keterangan :

- a. Bahan Dasar Kain Warna Hitam
- b. Lambang Daerah Kab/Kota
- c. Pita Emas
- d. Padi dan Kapas dibordir

CAMAT

LURAH



1,75Cm

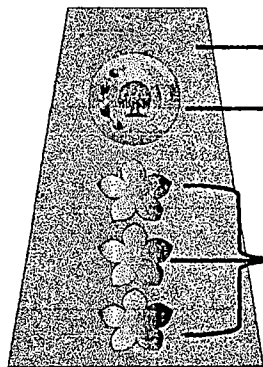


1,75Cm

2. TANDA PANGKAT

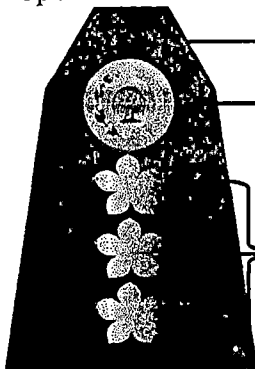
A. CAMAT

1. Harian



- Bahan dasar kain warna khaki
- Bahan dasar logam warna kuning emas
- Bahan dasar logam warna perak

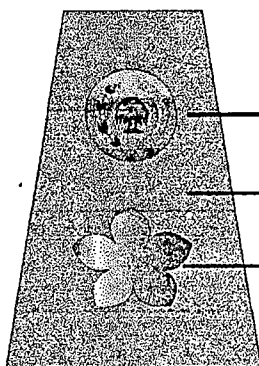
2. Upacara



- Bahan dasar kain warna biru tua
- Bahan dasar logam warna kuning emas
- Bahan dasar logam warna perak

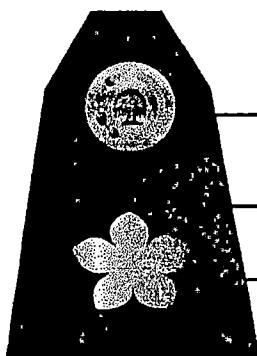
A. LURAH

1. Harian



- Bahan dasar logam warna perak
- Bahan dasar kain warna khaki
- Bahan dasar logam warna perunggu

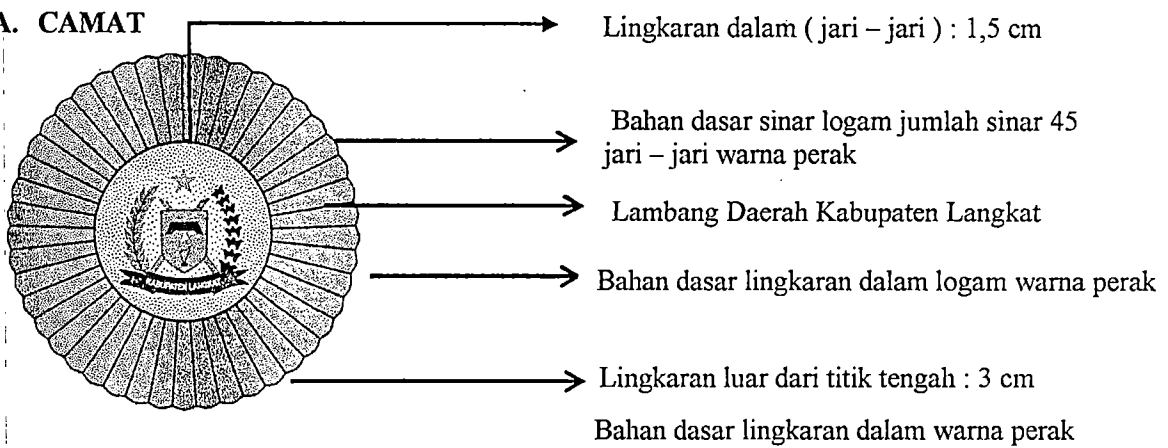
2. Upacara



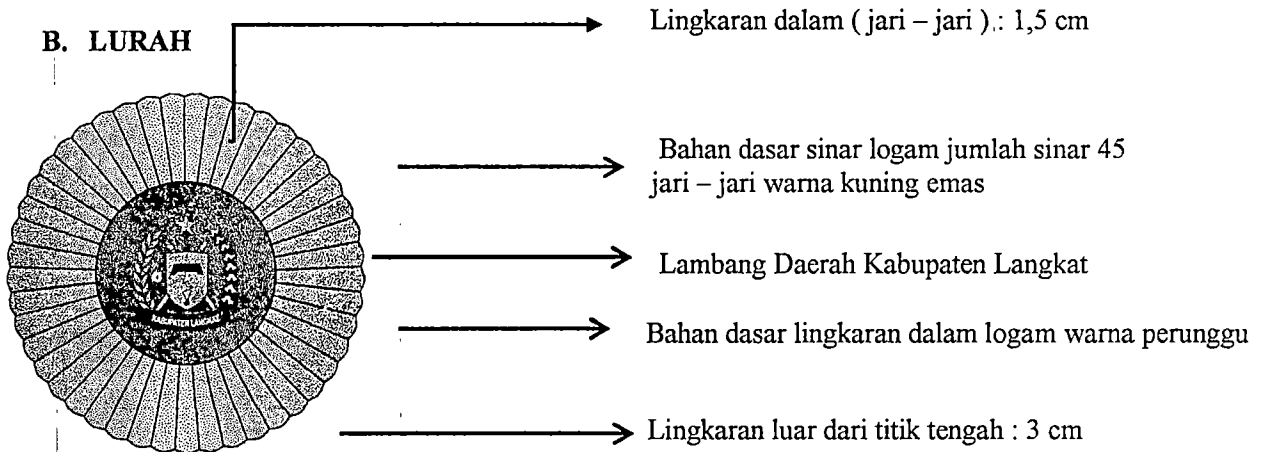
- Bahan dasar logam warna perak
- Bahan dasar kain warna biru tua
- Bahan dasar logam warna perunggu

3. TANDA PANGKAT

A. CAMAT

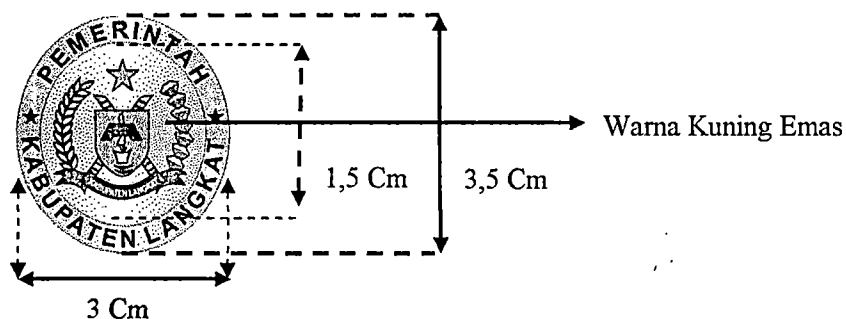


B. LURAH

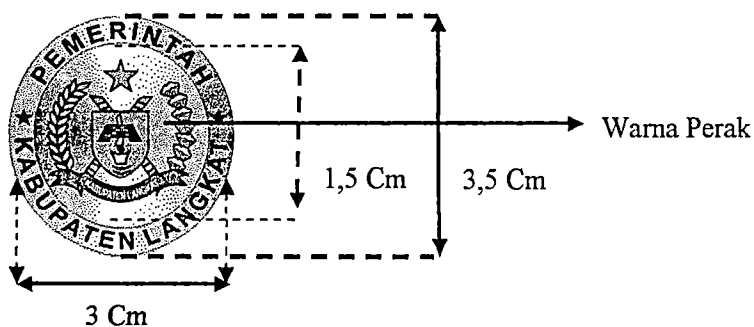


C. PIN JABATAN

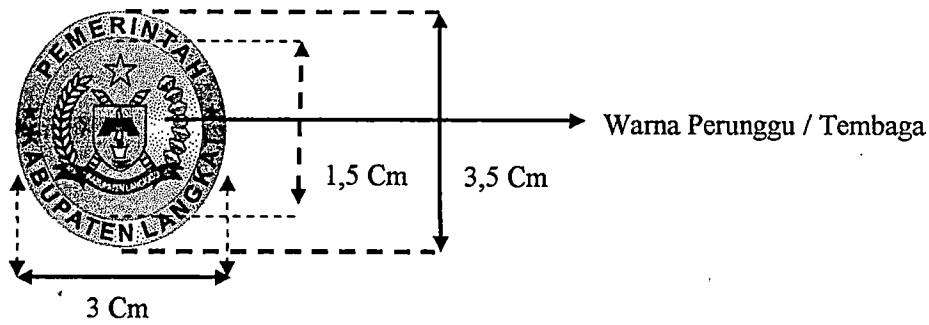
1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II



2. PEJABAT STRUKTURAL ESELON III



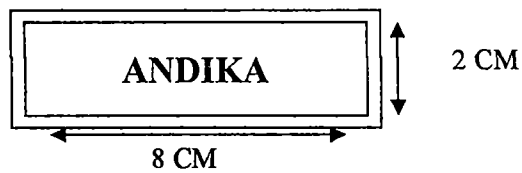
3. PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV



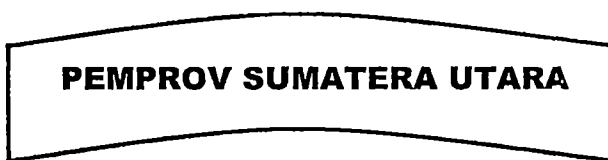
D. LENCANA KORPRI



E. PAPAN NAMA



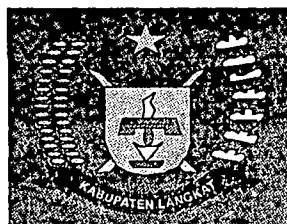
F. NAMA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA



G. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT



H. LAMBANG DAERAH



I. TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

DEPAN

BELAKANG

8,5 cm 4,5 cm  PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT BAPPEDA Photo 3 x 4	Nama : NIP : Jabatan : Instansi : Gol. Darah : Alamat Kantor : Dikeluarkan : BUPATI LANGKAT NAMA JELAS 
--	---

BUPATI LANGKAT,
ttd
NGOGESA SITEPU

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA
NIP. 19730803 200212 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LANGKAT

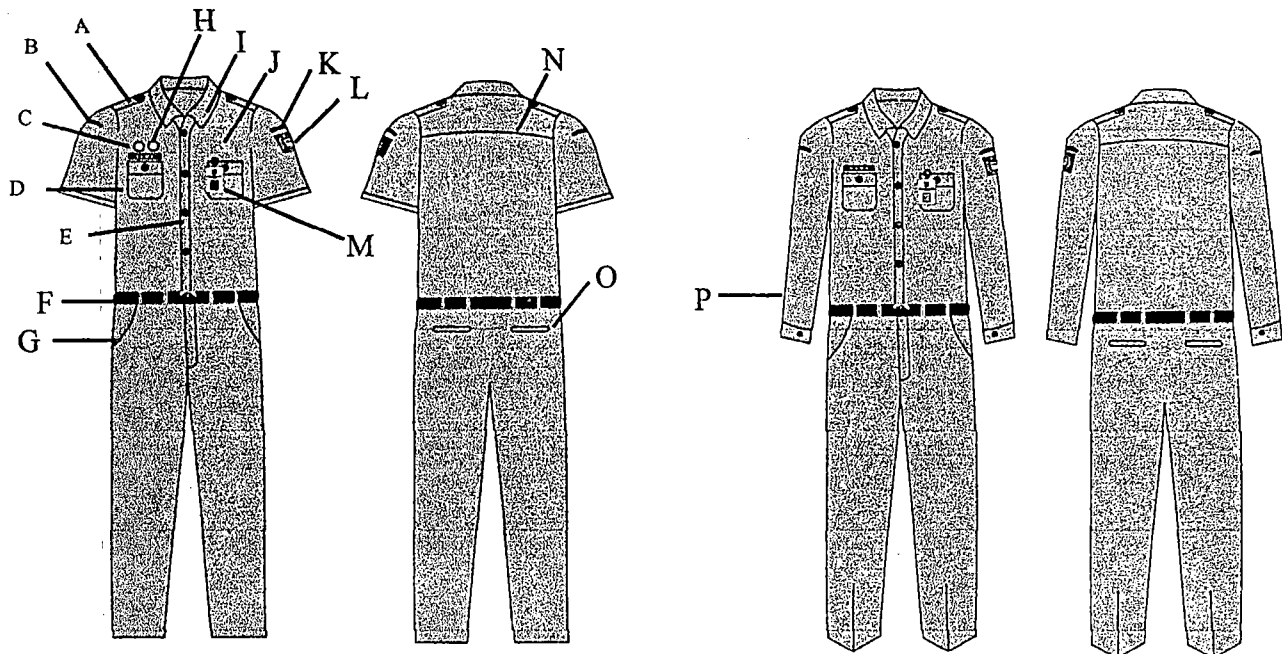
NOMOR : 37 Tahun 2018

TANGGAL : 9 Oktober 2018

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

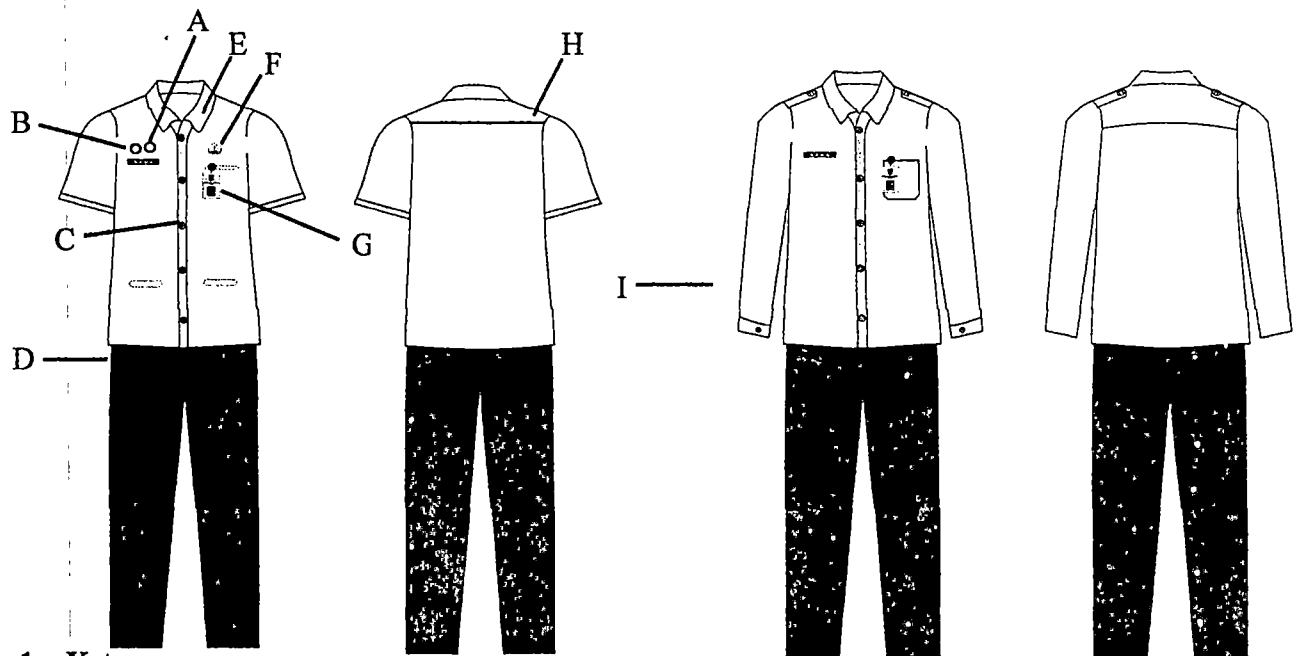
1. PDH PRIA WARNA KHAKI



Keterangan :

- | | | |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| a. Lidah Bahu | f. Tali Pinggang KORPRI | k. Nama Pemkab Langkat |
| b. Nama Pemprov | g. Saku Celana Depan | l. Logo Kabupaten Langkat |
| c. Pin Jabatan | h. Pin Astha Barata | m. Tanda Pengenal |
| d. Saku Baju | i. Krah Baju | n. Sambungan Baju |
| e. Kancing Baju | j. Lencana KORPRI | o. Saku Celana Belakang |
| | | p. Lengan Panjang |

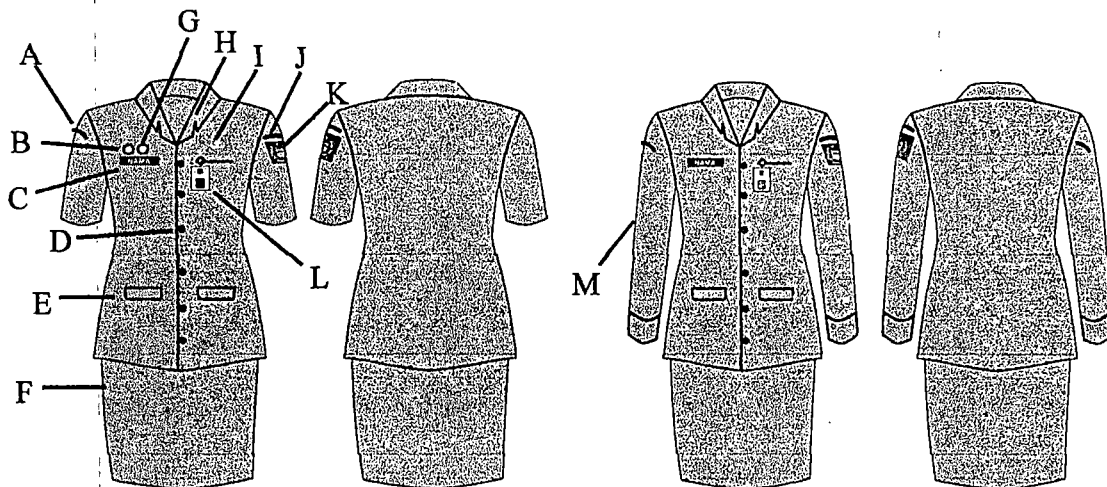
2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



1. Keterangan :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a. Pin Astha Barata | f. Lencana KORPRI |
| b. Pin Jabatan | g. Tanda Pengenal |
| c. Kancing Baju | h. Sambungan Baju |
| d. Saku Celana Depan | i. Lengan Panjang |
| e. Krah Baju | |

3. PDH WANITA WARNA KHAKI



Keterangan :

a. Nama Pem Prov

b. Pin Jabatan

c. Papan Nama

d. Kancing Baju

e. Saku Bawah dengan Penutup

f. Rok

g. Pin Astha Barata

h. Kerah Rebah

i. Lencana KORPRI

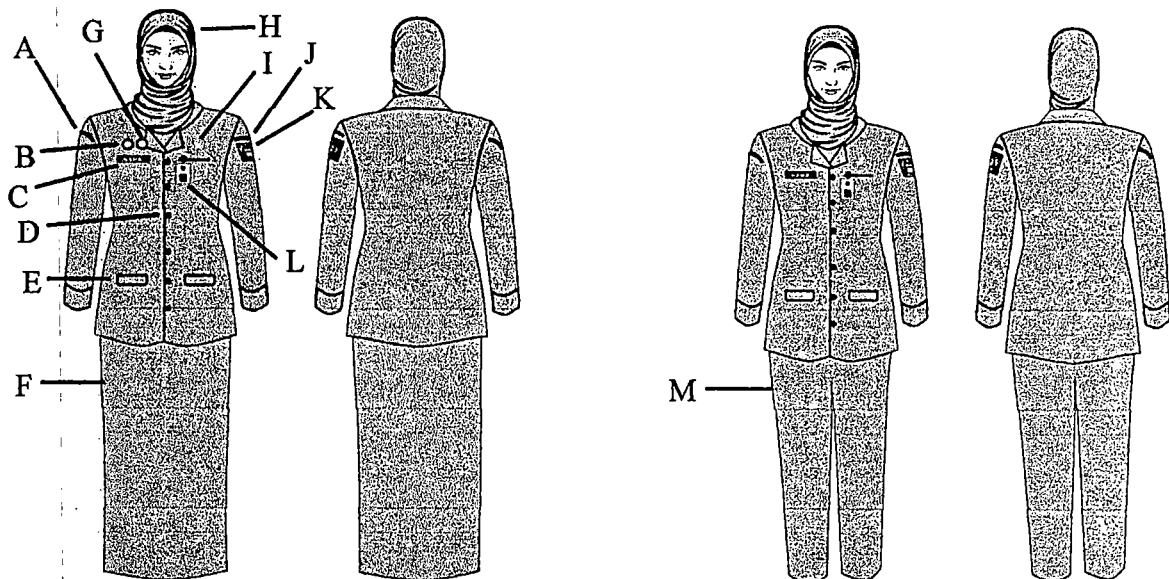
j. Nama Kabupaten Langkat

k. Logo Kabupaten Langkat

l. Tanda Pengenal

m. Lengan Panjang

4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI



Keterangan :

a. Nama Pem Prov

b. Pin Jabatan

c. Papan Nama

d. Kancing Baju

e. Saku Bawah dengan tutup

f. Rok Panjang

g. Pin Astha Barata

h. Kerudung

i. Lencana KORPRI

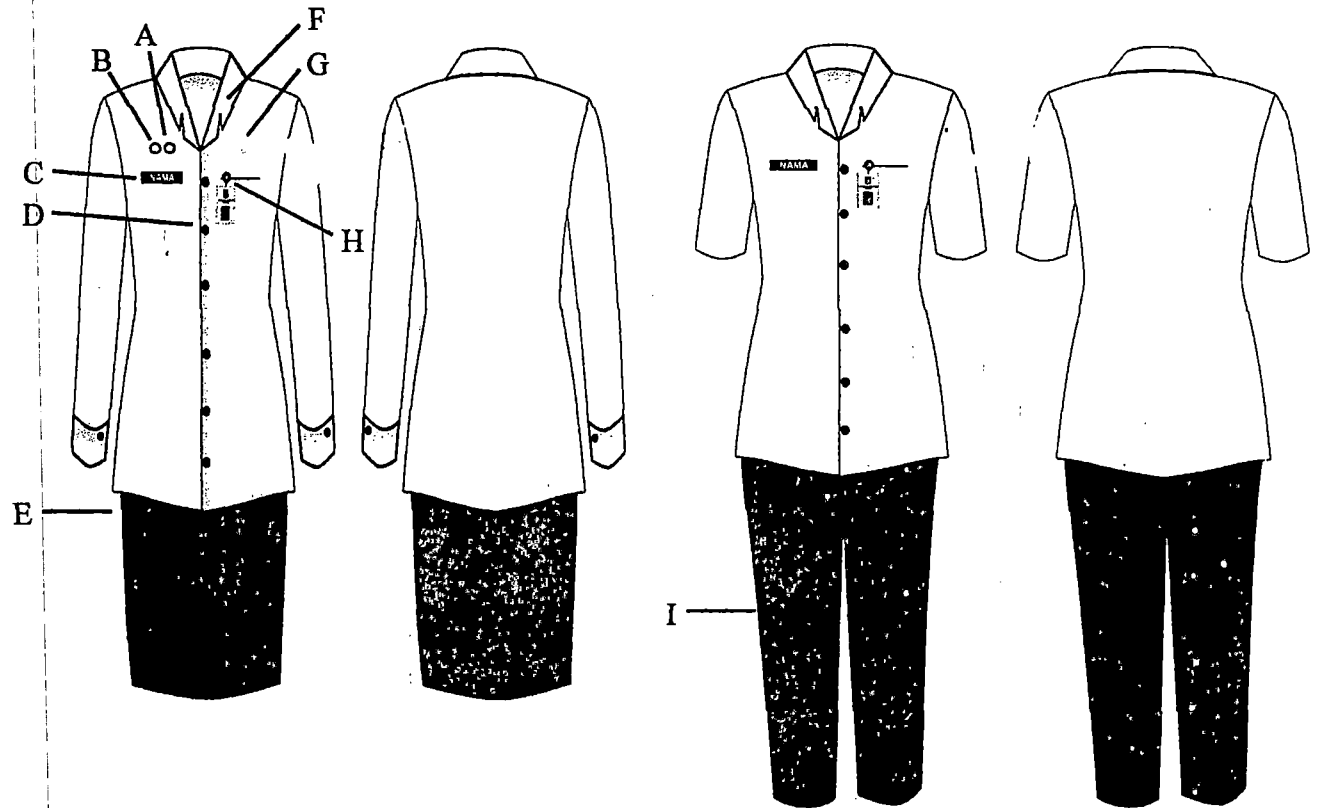
j. Nama Kabupaten Langkat

k. Logo Kabupaten Langkat

l. Tanda Pengenal

m. Celana Panjang

5. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA

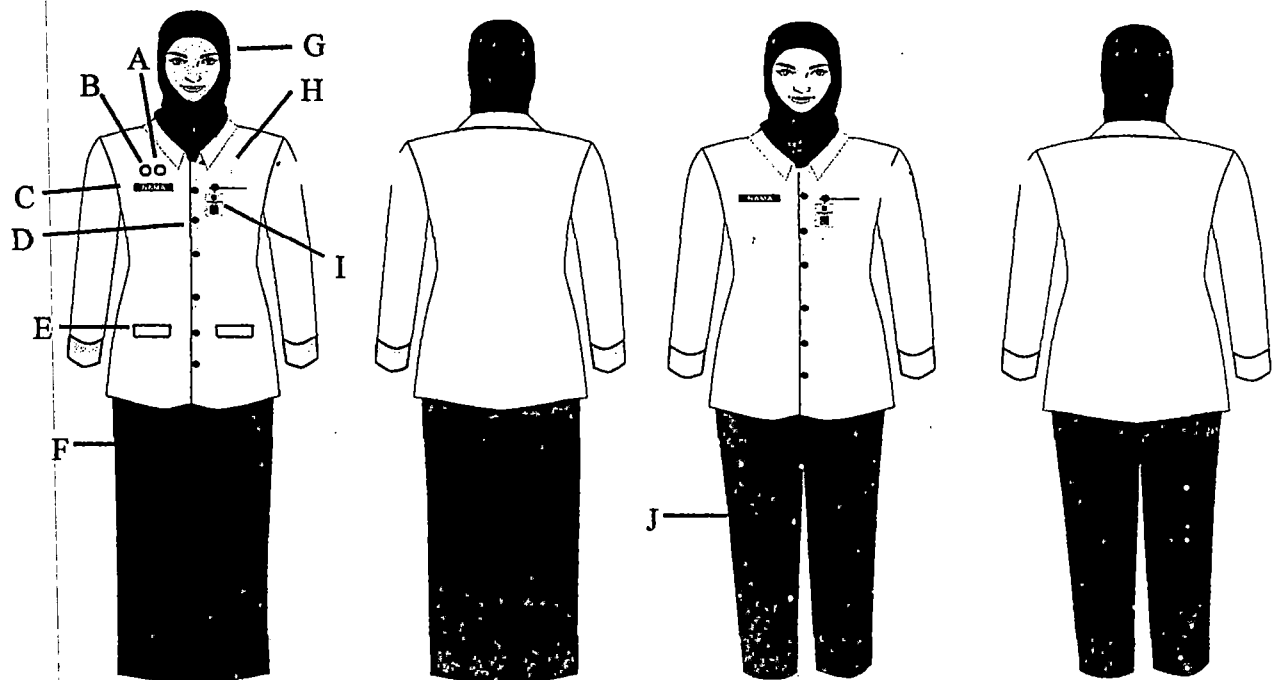


Keterangan :

- a. Pin Astha Barata
- b. Pin Jabatan
- c. Papan Nama
- d. Kancing Baju
- e. Celana Rok

- f. Kerah Rebah
- g. Lencana KORPRI
- h. Tanda Pengenal
- i. Celana Panjang

6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH

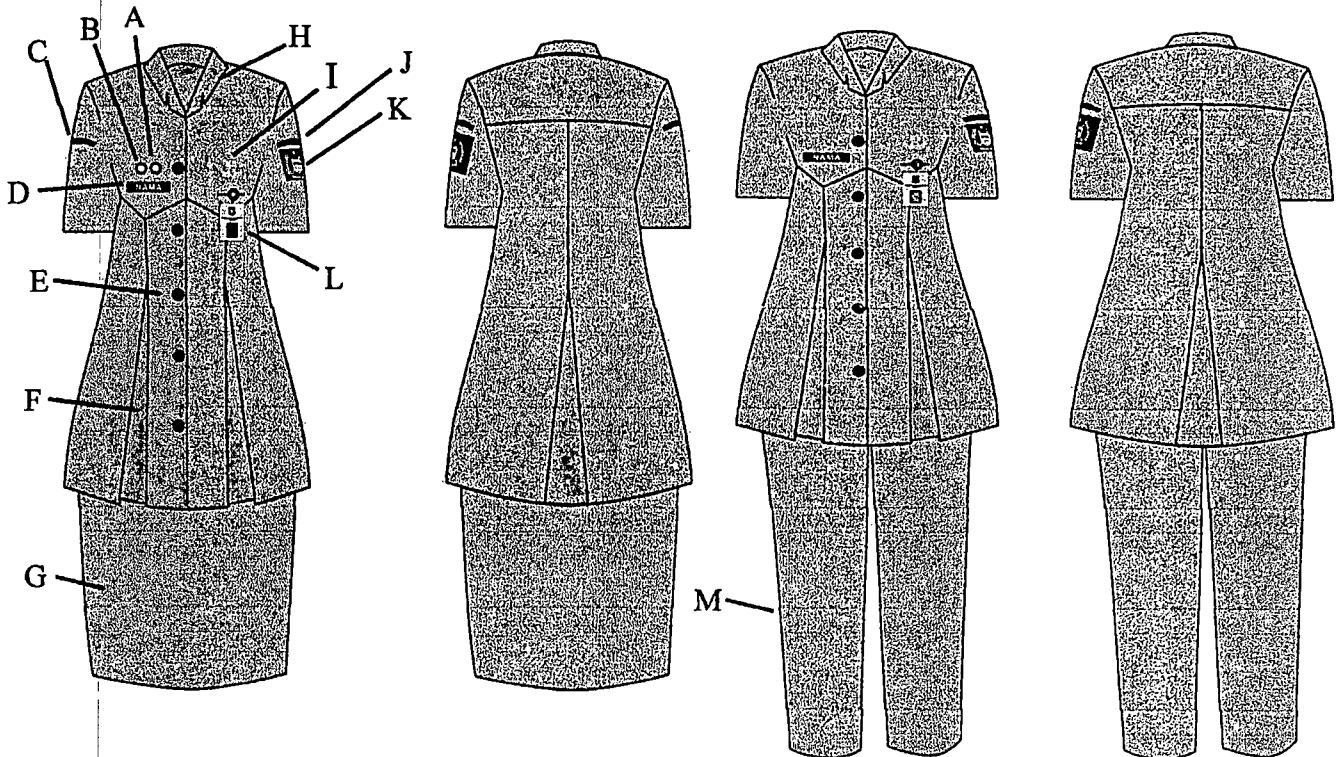


Keterangan :

- a. Pin Astha Barata
- b. Pin Jabatan
- c. Papan Nama
- d. Kancing Baju
- e. Saku Bawah dengan tutup

- f. Rok Panjang
- g. Kerudung
- h. Lencana KORPRI
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana Panjang

7. PDH WANITA HAMIL



Keterangan :

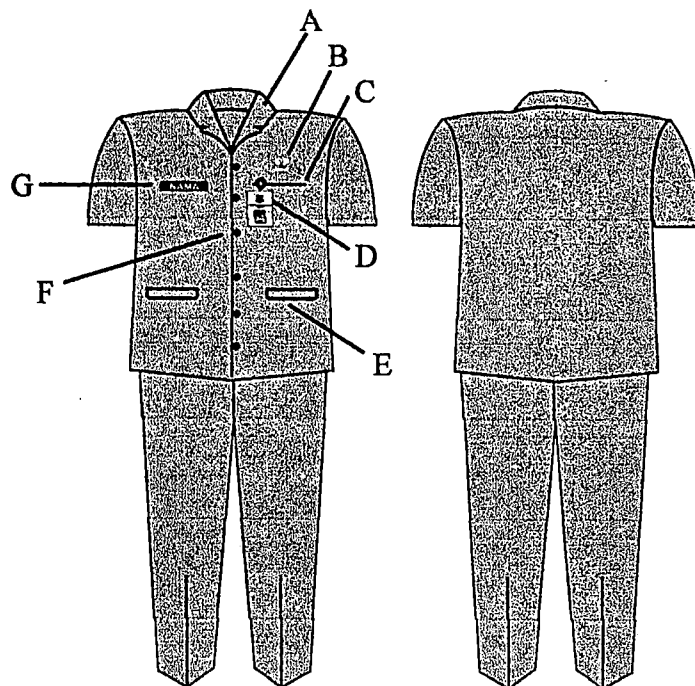
- a. Pin Astha Barata
- b. Pin Jabatan
- c. Nama Pem Prov
- d. Papan Nama
- e. Kancing Baju

- f. Flui Depan
- g. Rok
- h. Kerah Rebah
- i. Lencana KORPRI
- j. Nama Kabupaten Langkat

- k. Logo Kabupaten Langkat
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

1. PSH PRIA

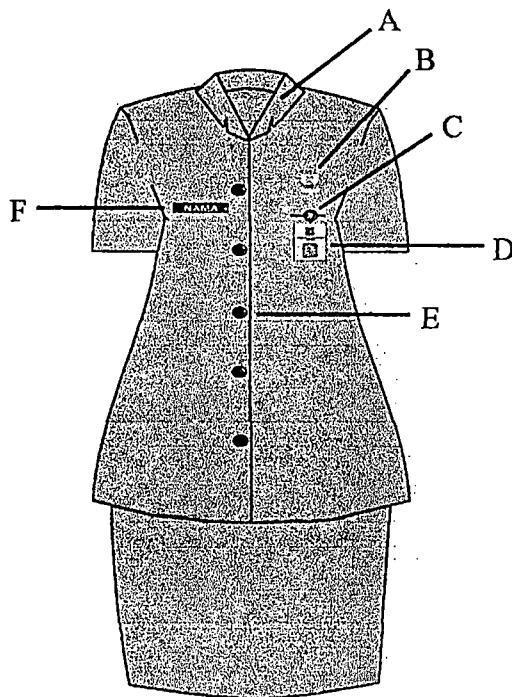


Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku baju depan
- d. Tanda pengenal

- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing
- g. Papan nama

4. PSH WANITA HAMIL



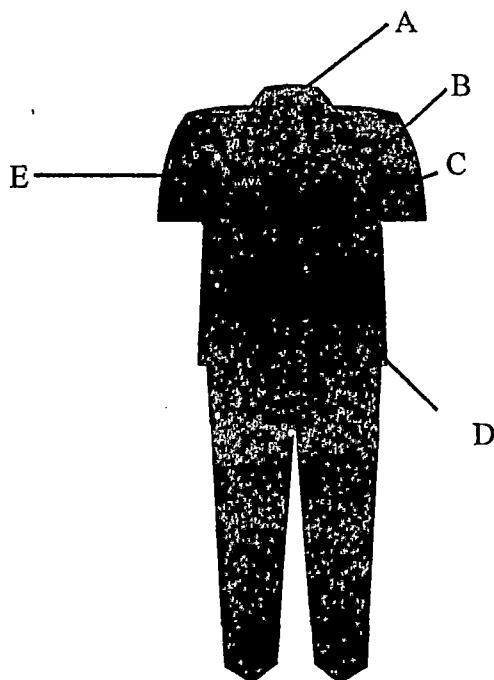
Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku baju depan

- d. Tanda pengenal
- e. Kancing
- f. Papan nama

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

1. PSR PRIA

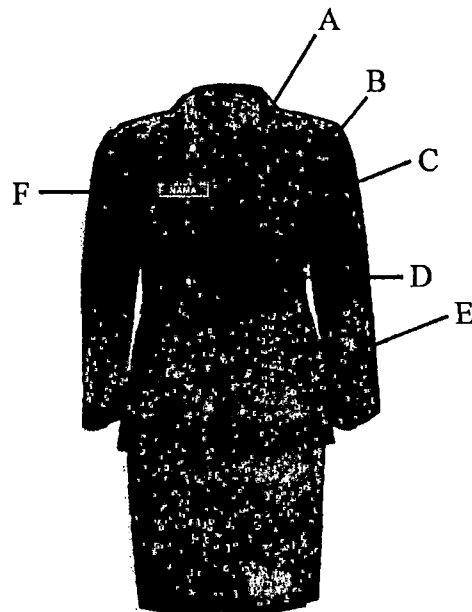


Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Saku baju depan
- c. Kancing

- d. Saku bawah dengan tutup
- e. Papan Nama

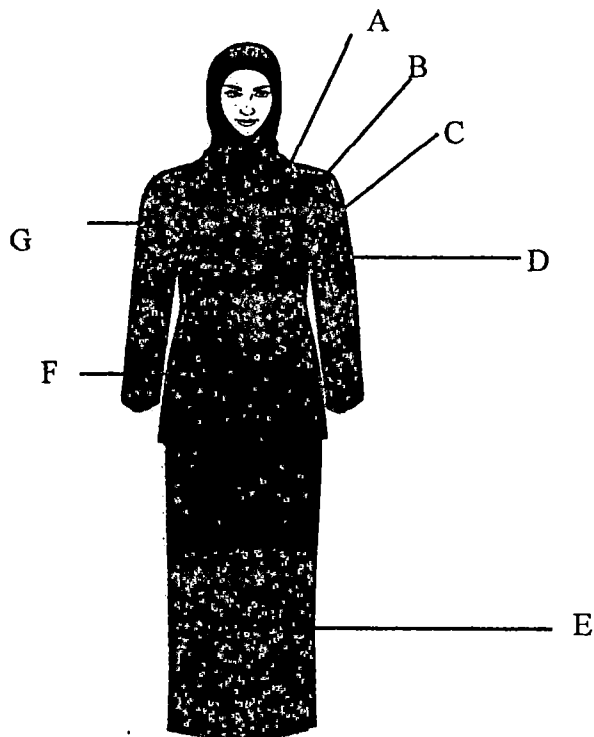
2. PSR WANITA



Keterangan :

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| a. Krah rebah | d. Kancing baju |
| b. Saku baju atas | e. Saku bawah dengan tutup |
| c. Pakaian berwarna gelap | f. Papan Nama |

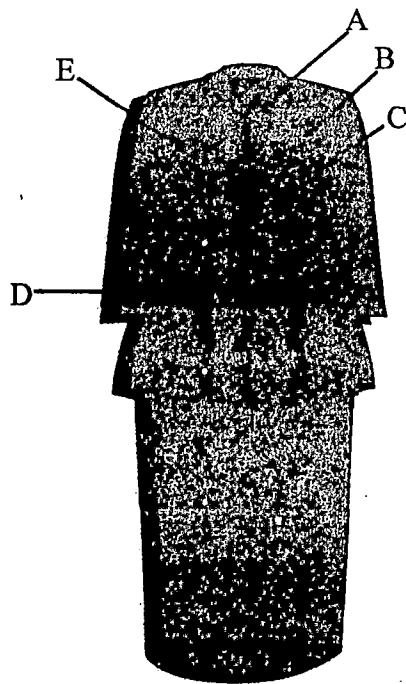
3. PSR WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| a. Krah rebah | d. Kancing baju | g. Papan nama |
| b. Saku baju atas | e. Rok Panjang | |
| c. Pakaian berwarna gelap | f. Saku bawah dengan tutup | |

4. PSR WANITA HAMIL

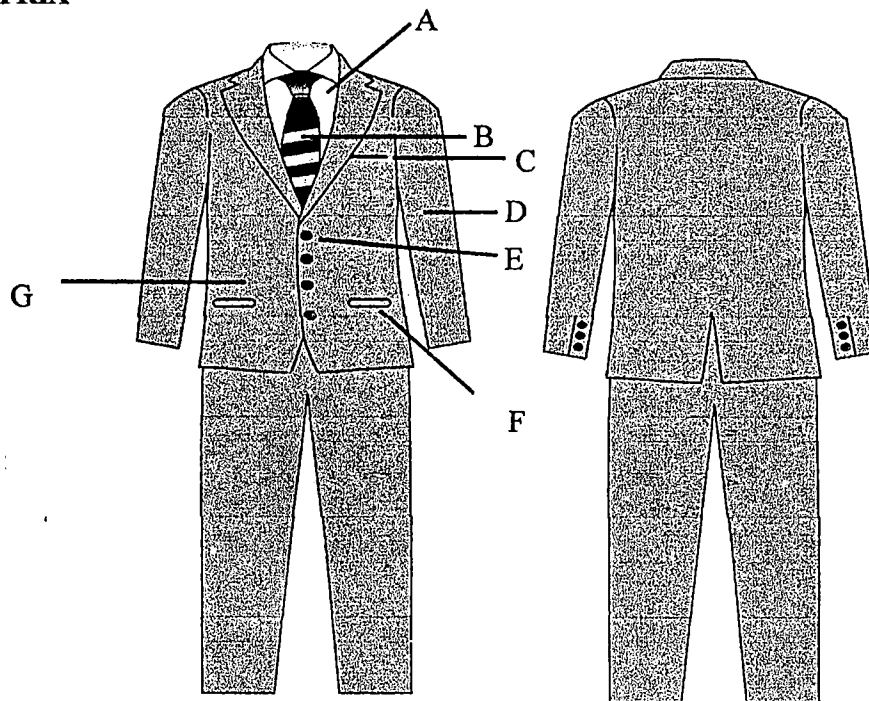


Keterangan :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| a. Krah rebah | d. Kancing baju |
| b. Pakai berwarna gelap | e. Papan Nama |
| c. Saku baju atas | |

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

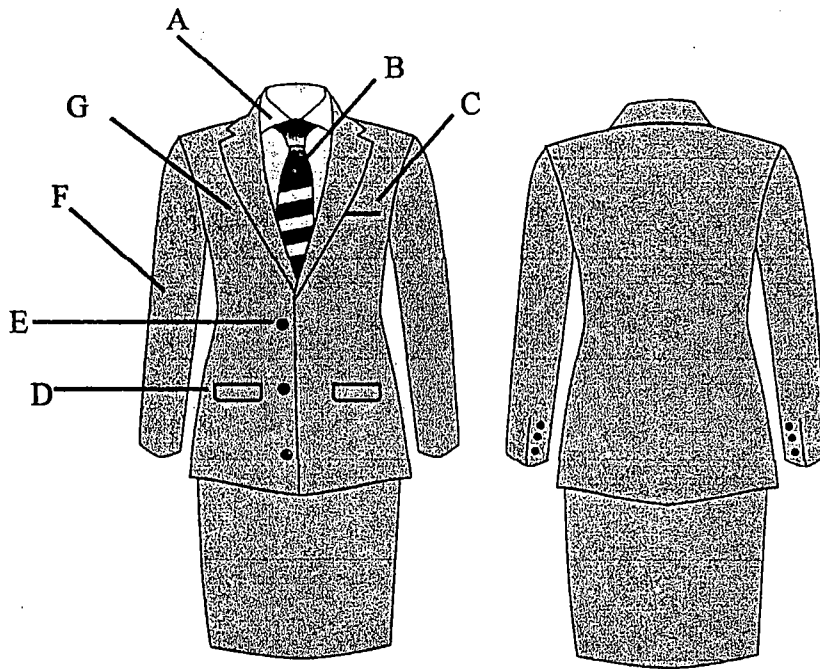
1. PSL PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| a. Kemeja Warna Putih | d. Lengan Panjang | g. Jas berwarna gelap |
| b. Dasi | e. Kancing | |
| c. Saku atas jas | f. Saku bawah jas dengan tutup | |

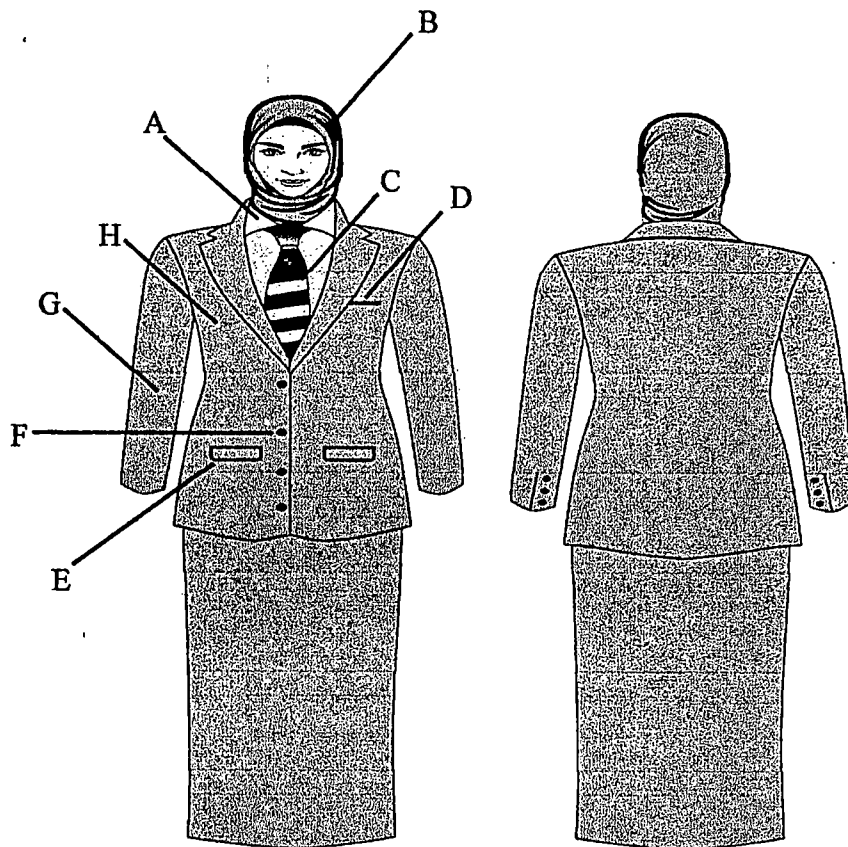
2. PSL WANITA



Keterangan :

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| a. Kemeja warna putih | d. Saku bawah jas dengan tutup | g. Jas warna gelap |
| b. Dasi | e. Kancing baju | |
| c. Saku atas jas | f. Lengan panjang | |

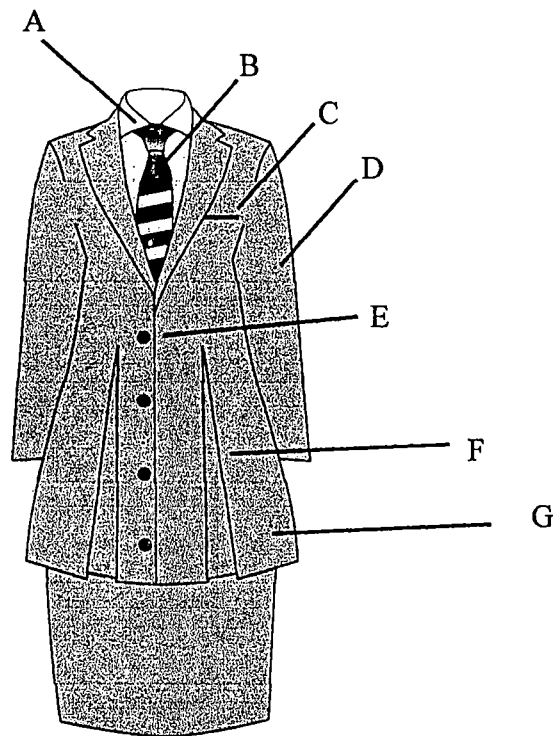
3. PSL WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | e. Saku bawah jas dengan tutup |
| b. Kerudung | f. Kancing Baju |
| c. Dasi | g. Lengan Panjang |
| d. Saku atas jas | h. Jas warna gelap atau menyesuaikan |

4. PSL WANITA HAMIL



Keterangan :

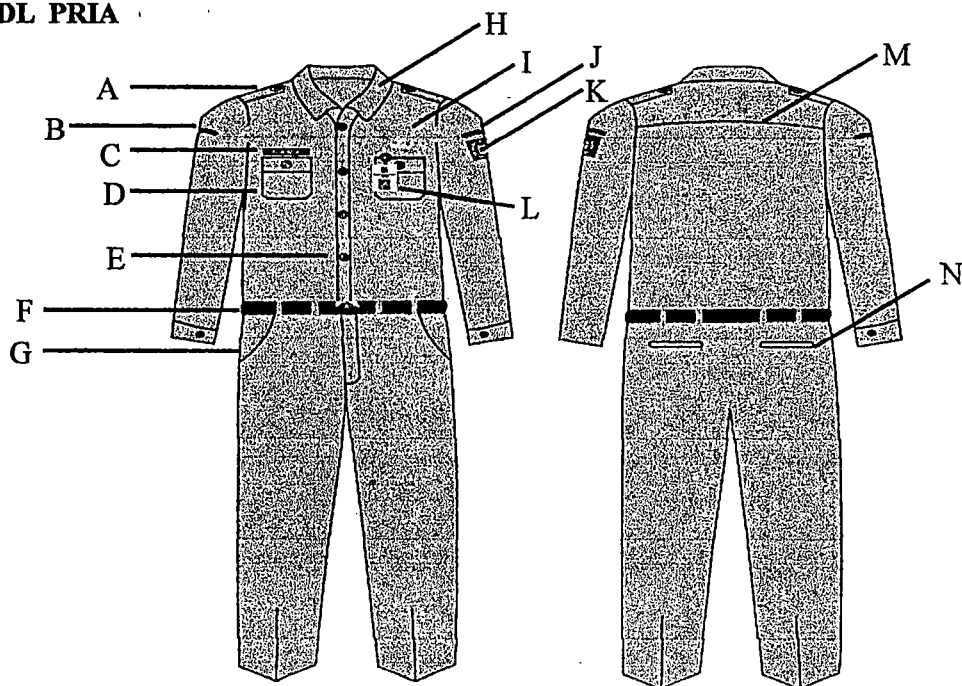
- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Saku atas jas

- d. Lengan Panjang
- e. Kancing Baju
- f. Flui Depan

- g. Jas Warna Gelap /menyesuaikan

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

1. PDL PRIA



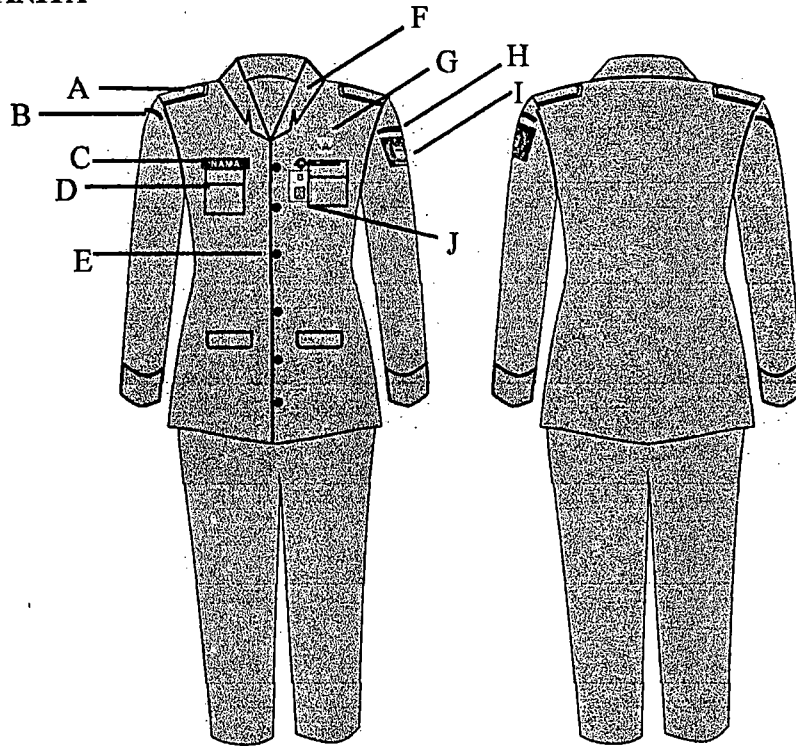
Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Nama Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Saku Baju
- e. Kancing Baju

- f. Ikat pinggang
- g. Saku depan
- h. Krah baju
- i. Lencana Korpri
- j. Nama Kabupaten Langkat

- k. Logo Kabupaten Langkat
- l. Tanda pengenal
- m. Sambungan baju
- n. Saku belakang

2. PDL WANITA



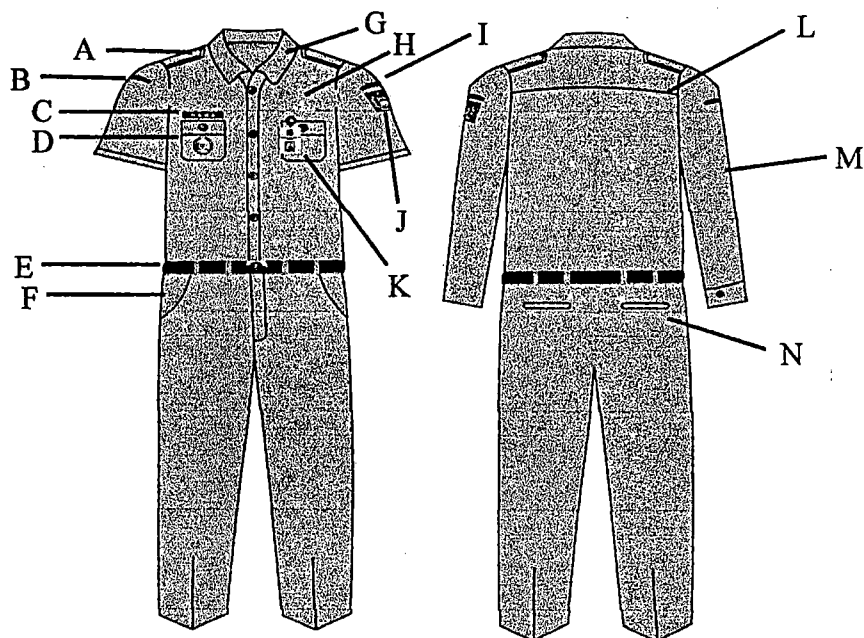
Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Nama Pemprow
- c. Papan nama
- d. Saku baju
- e. Kancing baju

- f. Krah rebah
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Pemkab Langkat
- i. Logo Kabupaten Langkat
- j. Tanda pengenal

F. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH

1. PDH CAMAT DAN LURAH PRIA



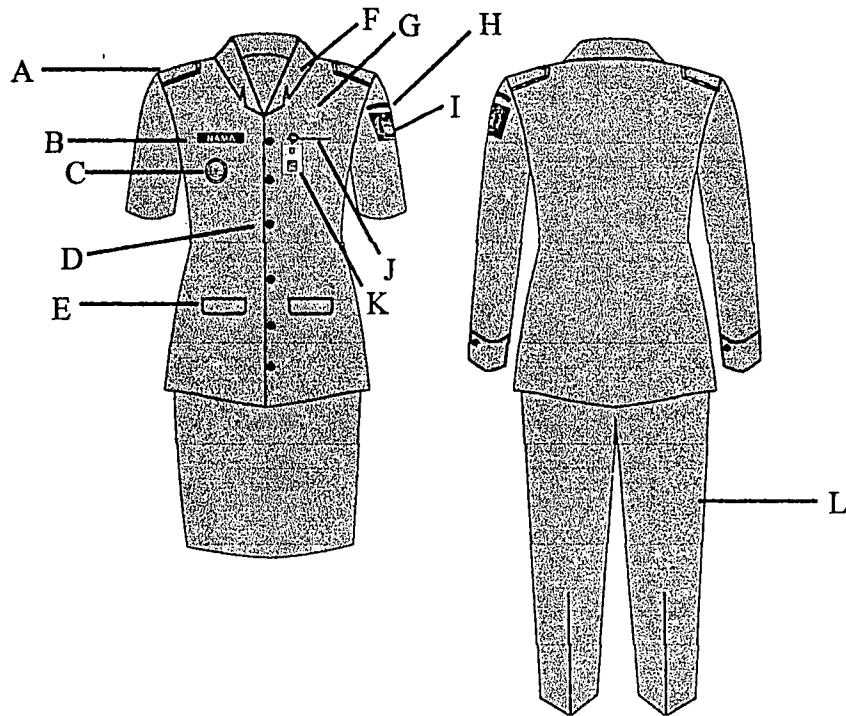
Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Nama Pemprow
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Ikat pinggang

- f. Saku depan
- g. Krah baju
- h. Lencana Korpri
- i. Nama Kabupaten Langkat
- j. Logo Kabupaten Langkat

- k. Tanda pengenal
- l. Sambungan bahu
- m. Lengan Panjang
- n. Saku Belakang

2. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA



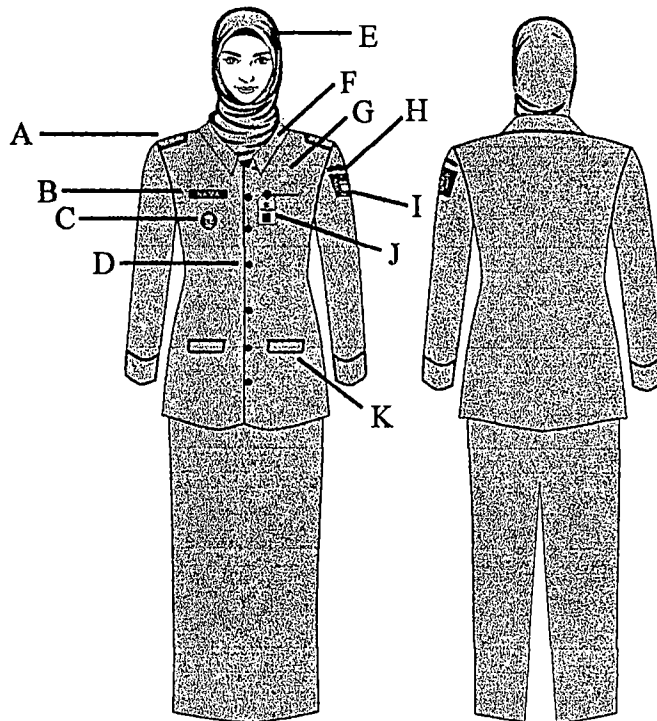
Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Papan nama
- c. Tanda jabatan
- d. Kancing baju
- e. Saku Depan

- f. Krah Bahu
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Kabupaten
- i. Logo Kabupaten Langkat
- j. Saku Baju Depan

- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang

3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB



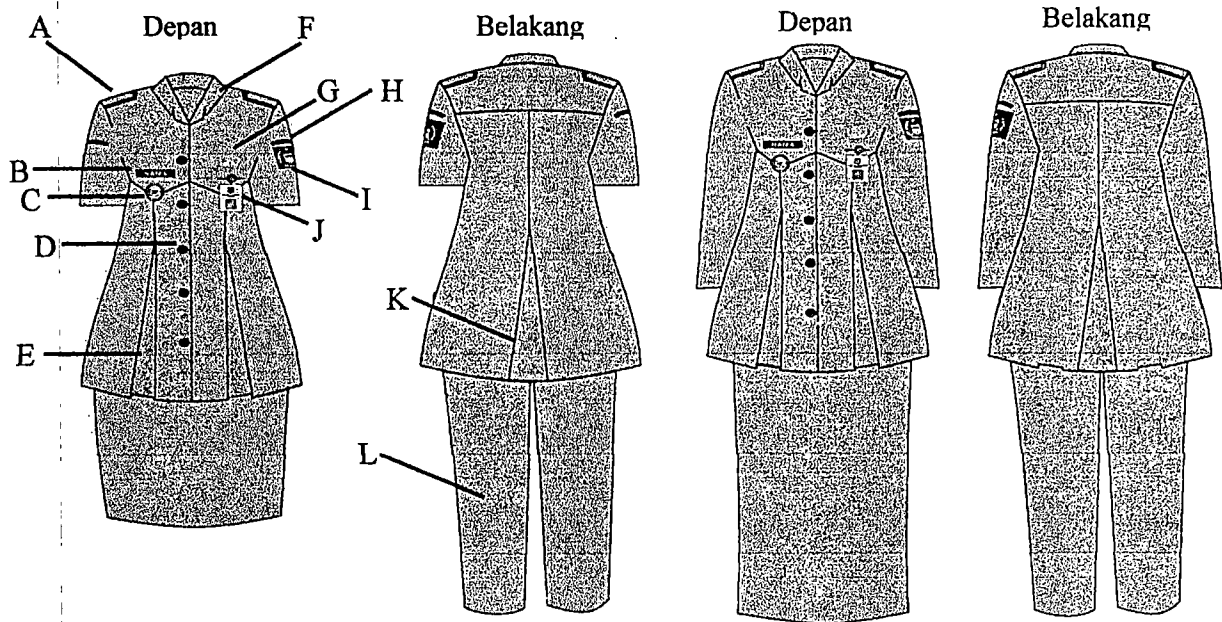
Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Papan nama
- c. Tanda jabatan
- d. Kancing baju
- e. Kerudung

- f. Krah rebah
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Pemkab Langkat
- i. Logo Kabupaten Langkat
- j. Tanda pengenal

- k. Saku depan

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL

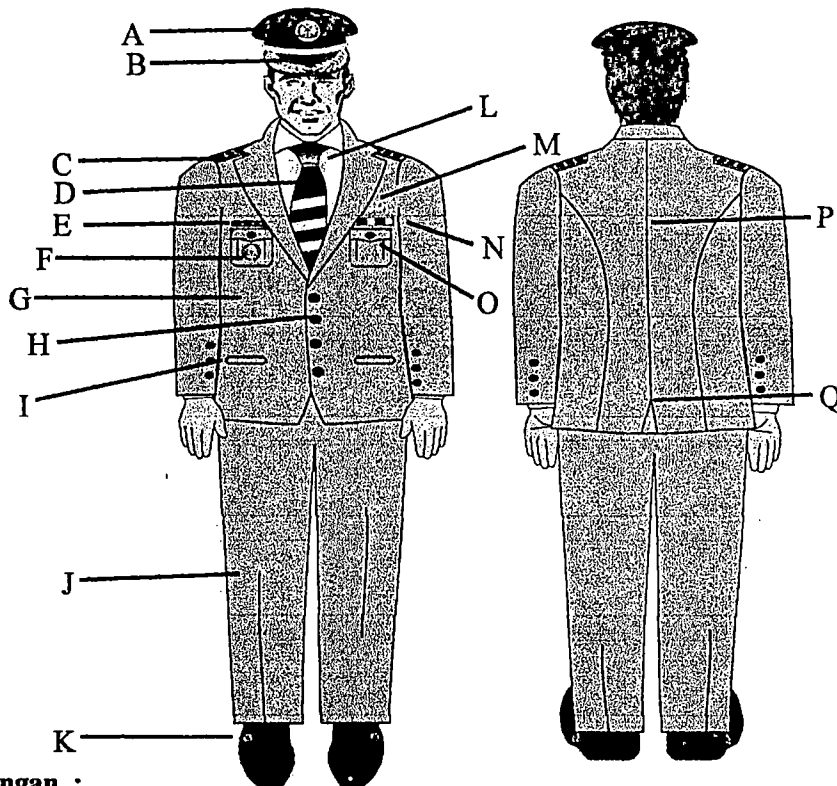


Keterangan :

- | | | |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| a. Tanda pangkat | f. Krah rebah | k. Flui belakang |
| b. Papan nama | g. Lencana KORPRI | l. Celana Panjang |
| c. Tanda jabatan | h. Nama Pemkab Langkat | |
| d. Kancing baju | i. Logo Kabupaten Langkat | |
| e. Flui depan | j. Tanda pengenalan | |

G. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT DAN LURAH

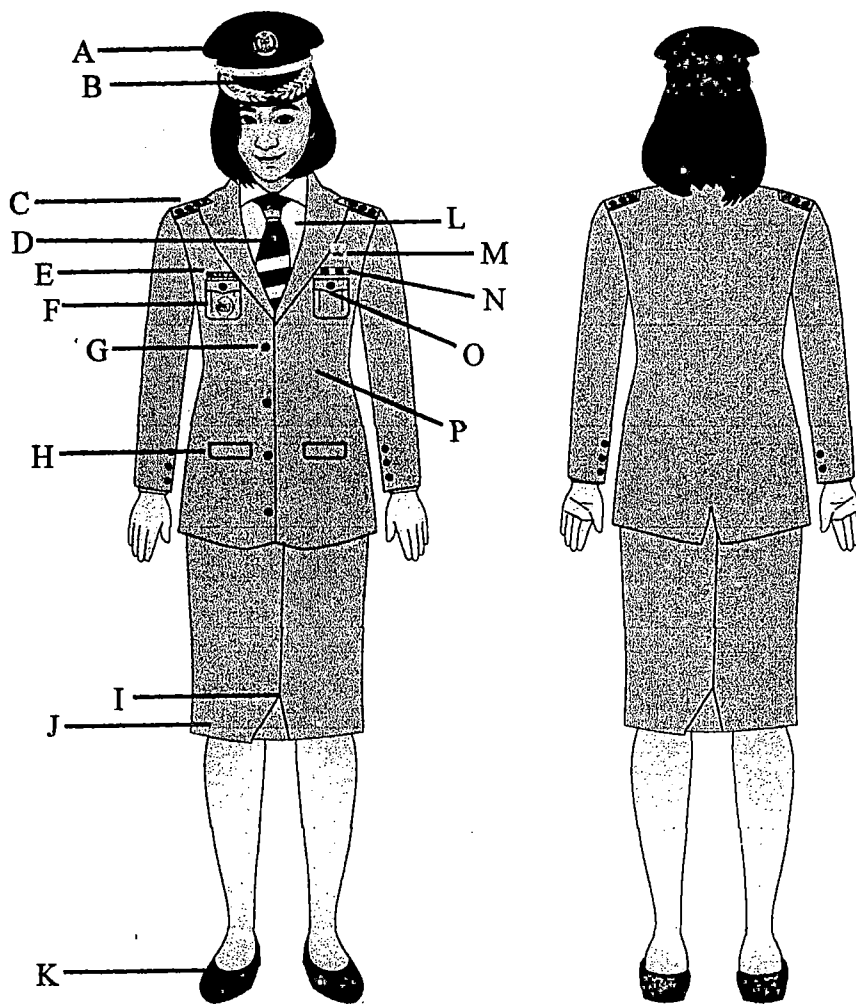
1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Lambang Daerah | h. Kancing garuda emas | o. Saku bawah tertutup |
| b. Topi warna hitam | i. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan |
| c. Tanda pangkat upacara | j. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang |
| d. Dasi | k. Sepatu hitam | |
| e. Papan nama | l. Kemeja putih | |
| f. Tanda jabatan | m. Lencana KORPRI | |
| g. Jas warna putih | n. Tanda Jasa | |

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH WANITA



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| a. Lambang Daerah | i. Flui satu rempel |
| b. Topi warna hitam | j. Rok 15 cm di bawah lutut |
| c. Tanda pangkat upacara | k. Sepatu hitam |
| d. Dasi | l. Kemeja putih |
| e. Papan nama | m. Lencana KORPRI |
| f. Tanda jabatan | n. Tanda jasa |
| g. Kancing garuda emas | o. Saku atas tertutup |
| h. Saku depan tertutup | p. Jas warna putih |

H. PAKAIAN KORPRI

1. PAKAIAN KORPRI PRIA

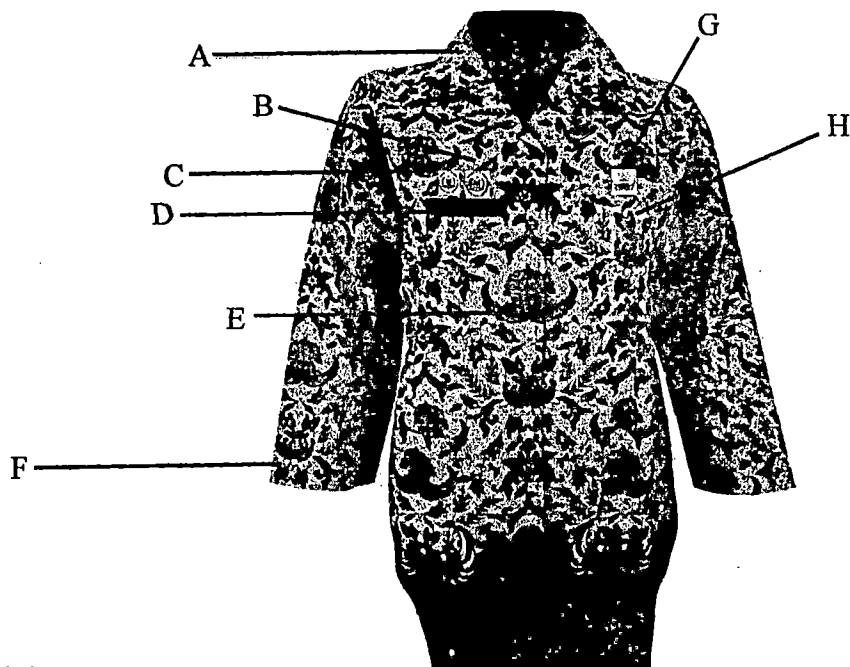


Keterangan :

- a. Kerah lebar berdiri dan terbuka
- b. Pin Astha brata
- c. Pin Jabatan
- d. Papan Nama

- e. Lengan Panjang
- f. Lencana KORPRI
- g. Tanda Pengenal

2. PAKAIAN KORPRI WANITA



Keterangan :

- a. Kerah leher tidur dan terbuka
- b. Pin Astha brata
- c. Pin Jabatan
- d. Papan Nama

- e. Kancing Blouse Batik KORPRI
- f. Lengan Panjang 2 Kancing tanpa manset
- g. Lencana KORPRI
- h. Tanda Pengenal

BUPATI LANGKAT,
ttd
NGOGESA SITEPU

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA

NIP. 19730803 200212 1 005